

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Aceh;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oeganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Pendidikan Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas Pendidikan Aceh yang berkedudukan di Ibu Kota Aceh.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - d. Seksi Layanan dan Publikasi, dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
 - b. pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
 - c. pengelolaan e-layanan di lingkungan dinas pendidikan;
 - d. pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan;
 - f. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - g. penyusunan laporan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; dan
 - h. pelaksanaan administrasi UPTD.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah di bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;

- b. pengendalian pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan e-layanan di lingkungan dinas pendidikan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dalam bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan produksi media pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- f. pengendalian pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- h. pengendalian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan;
- i. pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi pada UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kerja, anggaran, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, sarana/prasarana, kerumahtanggaan, tata laksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, sarana/prasarana, kehumasan, ketatalaksanaan dokumentasi, dan perpustakaan;
 - b. pengelolaan laboratorium komputer;
 - c. pengelola instalasi teknologi informasi;
 - d. pengelolaan pelaksanaan kerja sama dalam bidang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
 - e. pengelolaan penyusunan rencana kerja, anggaran, dan pelaporan;
 - f. pengelolaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pendidikan;

- g. pengelolaan penyiapan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan dan Produksi

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai tugas menyusun program pengembangan dan produksi teknologi komunikasi dan informasi pendidikan, melaksanakan analisis pemanfaatan teknologi, analisis pembelajaran berbasis TIK kontekstual lokal, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi, serta produksi multimedia pembelajaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Produksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan penyusunan program pengembangan dan produksi teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
 - b. pengelolaan analisis pengembangan teknologi;
 - c. pengelolaan analisis pembelajaran kursus dan pelatihan;
 - d. pengelolaan analisis teknologi pembelajaran;
 - e. pengelolaan pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan lokal berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
 - f. pengelolaan pelaksanaan produksi media pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi konstektual lokal;
 - g. pengelolaan pelaksanaan pelatihan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi;
 - h. pengelolaan pelaksanaan produksi media cetak pendidikan dan jurnalistik;
 - i. pengelolaan pelaksanaan produksi audio, video, dan audio visual;
 - j. pengelolaan pelaksanaan pembuatan grafis;
 - k. pengelolaan pelaksanaan penataan suara;
 - l. pengelolaan pelaksanaan fotografi; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Layanan dan Publikasi

Pasal 9

- (1) Seksi Layanan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program layanan dan publikasi, analisis sistem informasi berbasis TIK, pengelolaan situs dan web, analisis konten media sosial, pengelolaan database pendidikan, dan sistem keamanan informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam ayat (1), seksi Layanan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan penyusunan program layanan dan publikasi teknologi komunikasi dan informasi untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pengelolaan pelaksanaan e-layanan;
 - c. pengelolaan analisis sistem informasi berbasis TIK;
 - d. pengelolaan pengadministrasian kesiswaan;
 - e. pengelolaan kegiatan pengadministrasian analisis dan kemitraan media;
 - f. pengelolaan situs dan web;
 - g. pengelolaan penyusunan informasi dan publikasi;
 - h. pengelolaan sistem keamanan informasi;
 - i. pengelolaan database pendidikan;
 - j. pengelolaan konten media sosial;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{3 \text{ Mei}}{17 \text{ Sya'ban}}$ 2018 M
1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{4 \text{ Mei}}{18 \text{ Sya'ban}}$ 2018 M
1439 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 38 TAHUN 2018
 TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
 INFORMASI PENDIDIKAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIK DAERAH BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI
 DAN INFORMASI PENDIDIKAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN ACEH



Keterangan:

- 1. ————— : Garis Atasan Langsung
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
(Signature)
 IRWANDI YUSUF